PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan deklarasi atas kebebasan dua individu dalam segala hal dan sepajang hidup. Seorang laki-laki dan perempuan yang mengikat dirinya dalam pernikahan yang disebut suami dan istri. Menghormati kebebasan dan kesetaraan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pernikahan. Pernikahan juga merupakan suatu ikatan yang memerdekakan bukan menjajah.[1] Menurut Undang-Undang Pasal 1 No.16 Tahun 2019 berdasarkan perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Fungsi pernikahan atau perkawinan ialah menyatukan dua pribadi dalam ikatan kewajiban dan hak saling mencintai sepenuhnya, dengan kesetiaan dan tanggungjawab untuk saling membahagiakan. Secara sosiologis, fungsi perkawinan diletakkan dalam tanggung jawab prokreasi dan pendidikan anak, tanggungjawab ekonomi, perlindungan, posisi sosial, dan status hukum.[3]

[1] Bambang Untoro, *Benarkah Aku Mengasihimu?: Menemukan Makna Kasih dalam Hubungan Suami-istri*, (Jakarta BPK: Gunung Mulia, 2009), 43-44.

[2] Lusia Palulungan, Christin J. Hutubessy, dkk, *Pernikahan Kristen: Dalam Prespektif Keadilan dan Kesetaraan Gender,* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 44.

[3] *Ibid.,* 31.

Perkawinan akan dinyatakan sah menurut hukum apabila memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Syarat-syarat tersebut ialah adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya izin kedua orang tua wali bagi calon mempelai yang berusia 21 tahun, usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai 16 tahun, antara calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan tidak ada dalam hubungan keluarga atau darah tidak boleh kawin, calon mempelai perempuan tidak ada dalam ikatan perkawinan dan sebaliknya bagi pihak mempelai laki-laki, bagi suami istri yang bercerai lalu kawin lagi agama dan kepercayaan mereka tidak melarang hal tersebut, bagi calom mempelai perempuan berstatus janda tidak berada dalam masa tunggu (90 hari karena perceraian dan 120 hari sebab kematian).[4]

Ada berbagai tahap-tahap secara umum yang dilakukan agar sampai ketahap pernikahan. Tahap-tahap itu ialah tahap perkenalan, dimana seorang laki-laki berkenalan dengan seorang perempuan, tahap pendekatan yang dilakukan oleh laki-laki untuk lebih dekat, tahap pacaran saat perempuan menerima perasaan cinta kasih yang diutarakan laki-laki dengan memperhatikan juga perasaannya sendiri, tahap lamaran dinama ada pertemuan antara keluarga laki-laki dan perempuan yang menyetujui anak-anak mereka untuk menikah, dan pada tahap yang terakhir mereka ada dalam pemberkatan nikah lalu sah menjadi suami dan istri.

[4] Bambang Untoro, *Op. Cit.*,45-46.

Berdasarkan tahap-tahap di atas, sedikit berbeda dengan tahap-tahap perkawinan atau pernikahan yang dipraktikkan oleh warga GKS Jemaat Waidamisi. Praktik perkawinan tersebut dikenal oleh masyarakat dengan sebutan *Pallai ngidi* atau yang dikenal dengan sebutan kawin tangkap. Praktik ini hanya diprakarsa oleh laki-laki tanpa melihat dan mempedulikan perasaan dari seorang perempuan.

Saat seorang laki-laki lajang melihat seorang perempuan yang merupakan anak om atau istri rumahnya, lalu dia menyukainya, laki-laki tersebut akan menyampaikan kepada keluarga besarnya untuk menangkap serta menyiapkan seekor kuda atau kerbau. Hewan tersebut akan disimpan di halaman rumah saat perempuan ditangkap di depan rumah atau dalam rumah/kamar. Kemudian perempuan tersebut akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki melalui pintu samping, tetapi sebelum masuk ke dalam rumah dahinya akan dipercik dengan air dan dikurung dalam kamar selama tiga hari tiga malam. Setelah orang tua mempelai perempuan mengetahui anaknya ditangkap, ia akan mempertimbangkan apakah mereka setuju atau tidak.[5]

Jika orang tua mempelai perempuan setuju dengan penangkapan tersebut maka akan dilanjutkan dengan duduk ditikar adat untuk membicarakan berapa jumlah belis yang harus dibayar oleh keluarga mempelai laki-laki. Jika urusan

[5] Kawawu Lendi Soru, wawancara oleh Penulis, Dameka: 23 Maret 2021.

belis telah selesai dan anak mereka siap membawa hubungan mereka ke pernikahan maka gereja siap menikahkan mereka.[6]

Ada beberapa jenis-jenis perkawinan di Pulau Sumba menurut Kapita, yakni, *pertama,* Pati Maranggu atau ambil dalam pertemuan. Jenis perkawinan ini tidak didahului dengan cara peminangan. Hal tersebut disebabkan karena belum ada kesepakatan atau persetujuan kedua keluarga. Perempuan juga tidak mengetahui prakarsa pihak laki-laki. Pihak laki-laki memberitahu orang lain menjadi pengantara untuk menangkap seorang perempuan. Biasanya keluarga tersebut menggunakan salah seorang dari keluarga perempuan. Berdasarkan petunjuknya, mereka dapat menangkap perempuan tersebut di jalan atau ke tempat berpergiannya. Saat keluarga pihak perempuan mengetahui bahwa anak mereka ditangkap, mereka menyusulnya. Saat mereka memberi belis yang pantas dan ada kesepakatan dari pihak perempuan serta keluarga, maka belis tersebut akan dibawa pulang. Sekalipun urusan belis belum selesai, laki-laki dan perempuan tersebut sudah boleh dikawinkan.[7] Di GKS Jemaat Waidamisi mengenal perkawinan ini dengan sebutan palai ngidi mawini yang berarti bawa lari perempuan. Masyarakat pada umumnya mengenal perkawinan ini dengan sebutan kawin tangkap.

[6] *Ibid.,*

[7] U.H. Kapita, *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadat,* (Panitia Penerbit Naskah-naskah Kebudayaan Daerah Sumba, Dewan Penata Layanan Gereja Kristen Sumba, 1976), 125.

Kedua, Palai ngandi atau bawa lari. Terjadinya perkawinan jenis ini hanya diketahui oleh mempelai laki-laki dan keluarganya serta mempelai perempuan. Keluarga mempelai perempuan sama sekali tidak mengetahui anaknya dibawa oleh mempelai laki-laki. Perkawinan jenis ini hanya dilakukukan orang yang mampu sebab tuntutan belis yang cukup banyak.[8]

Ketiga, tama rumbaku atau masuk paksa. Perkawinan di rumah keluarga perempuan. Jenis perkawinan ini dapat dilakukan oleh keluarga yang mampu. Perkawinan ini diketahui oleh kedua pihak keluarga, namun mempelai perempuan belum mengetahui hal tersebut. Mempelai perempuan mengetahui perkawinan ini setelah mempelai laki-laki memasuki kamarnya. Perkawinan ini batal diakibatkan perempuan tidak ingin. Tetapi dapat juga diteruskan apabila orang tua dapat memenuhi segala permintaannya (kain sarung, emas, mutisalak dan sebagainya).[9]

Keempat, piti rambangu atau ambil rampas. Perkawinan jenis ini mirip dengan perkawinan pertama, namun perbedaannya ialah perkawinan ini dilakukan apa bila ada keluarga laki-laki lain yang mengkhendaki perempuan tersebut, sehingga perkawinan ini untuk mendahului pihak lain yang menginginkan perempuan tersebut. Keluarga mempelai perempuan dapat melepaskan anaknya bagi mempelai laki-laki apabila memberikan belis yang pantas tanpa balasan.

[8] *Ibid.,*

[9] *Ibid, 125-126*

Setelah ada persetujuan dari pihak keluarga, perkawinan tersebut akan diselesaikan seperti perkawinan dengan cara meminang.[10]

Kelima, patidungu atau melawan. Perkawinan jenis ini tidak diketahui oleh keluarga besar kedua mempelai, tetapi persetujuan dari kedua mempelai. Perkawinan jenis ini biasanya disebabkan kerena hubungan terlarang disebabkan kerena satu kabihu atau satu rumah besar dikampung adat, derajat yang berbeda. Perkawinan jenis ini biasanya diceraikan, namun jika mereka memaksakan diri, maka akan dikucilkan dalam keluarga.[11]

Berdasarkan jenis-jenis perkawinan diatas, yang penulis ingin bahas dalam tulisan ini ialah jenis perkawinan yang tidak mempedulikan perasaan perempuan yaitu jenis perkawinan *pertama* yaitu pati maranggangu atau ambil dalam persetujuan dan dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kawin tangkap. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskannya dalam tema "Praktik Kawin Tangkap."

Pada zaman dahulu, praktik kawin tangkap dilakukan oleh sekelompok laki-laki menggunakan kuda, tombak, parang dan pengawal. Semua hal tersebut disiapkan untuk berperang jika ada yang melawan mereka saat menangkap perempuan. Selain itu juga, praktik kawin tangkap biasanya dilakukan oleh para *maramba* (bangsawan) untuk menjaga garis keturunan. Para bangsawan melakukan hal tersebut, sebab mereka mampu membayar belis sesuai yang

[10] *Ibid,* 126
[11] *Ibid.,*

ditentukan oleh keluarga perempuan. Perempuan yang ditangkap kemudian dibawa ke rumah laki-laki untuk dijadikan istri meskipun perempuan menolak dan memberontak minta tolong kepada semua orang. Berbeda dengan saat ini, praktik kawin tangkap tidak saja dilakukan oleh kalangan *maramba* melainkan semua kalangan masyarakat yang intinya mereka dapat membelis berapapun jumlah belis yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan.[12]

Tulisan praktik kawin tangkap berangkat dari konteks para perempuan korban bawa lari secara paksa yang telah terjadi dari zaman dahulu kala hingga bulan Juni 2020 di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).[13] Praktik kawin tangkap adalah tindakan kekerasan yang mengatasnamakan budaya. Akibatnya, banyak perempuan Sumba yang menjadi korban praktik kawin tangkap oleh para pemuda.

Salah satu kasus praktik kawin tangkap terjadi pada tanggal 16 Juni 2020 di kampung Lediwatu, Desa Dameka, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah.[14] Dalam video terlihat jelas sekelompok pemuda bertelanjang

[12] U.H. Kapita, *Op. Cit*, 125-126.

[13] Official iNews, "Pernikahan Identik dengan Cinta, di NTT Aksi Kawin Tangkap Resahkan Perempuan", (dipublikasikan: Sabtu, 04 Juli 2020), Alamat Website: https://youtu.be/pL3LCCPLjkk

[14] Oris M. Anamuli (Saudara dari Korban Praktik Kawin Tangkap), *Wawancara Via WhatsApp*, 21 Juni 2020, pukul 21:12 WITA

dada mengangkat dan membawa seorang perempuan yang sambil menangis, kemudian kepalanya disirami air lalu dibawa masuk kedalam rumah laki-laki.[15]

Selain mereka yang terjebak dan tidak bisa terlepas dari praktik tersebut, ada juga mereka yang berhasil lolos dan bebas dari keluarga laki-laki yang menangkapnya, seperti Ketty yang ditangkap pada saat perjalanan pulang ke rumah dari kantor desa. Selama ia dikurung, Ketty sama sekali tidak makan atau minum selama dua hari dan mengancam akan bunuh diri jika ia tidak dibebaskan. Orang tua Ketty menolak dengan keras tawaran belis yang diberikan oleh tua adat dan keluarga laki-laki. Kemudian, pada hari keenam keluarga Ketty bersama aparat penegak hukum menjemput anak mereka secara paksa di rumah kediaman laki-laki.[16]

Jumlah korban praktik kawin tangkap di Gereja Kristen Sumba Jemaat Waidamisi-Klasis Waimalangu berjumlah 4 orang berdasarkan data tahun 2000-2021 dari jumlah 653 orang perempuan. Demikian data kasus korban bawa lari perempuan perlu diperhatikan.[17] Saat perempuan ditangkap oleh sekelompok laki-laki, perempuan merontak dan menangis minta tolong, tetapi tidak ada yang menolong sebab praktik tersebut telah dianggap lumrah oleh Masyarakat.

[15] Fay Nel, "Kawin Tangkap", dipublikasikan: Jumat, 03 Juli 2020, Website: https://youtu.be/KRb3JDh0UCI

[16] Palito Hangoluan, *Webinar-Zoom: Mendengar Suara Korban Kawin Tangkap Sumba*, Dipublikasikan: Minggu, 05 Juli 2020, Website: https://youtu.be/ZsyC6NG6nSE

[17] Majelis Jemaat GKS Jemaat Waidamisi, Data 2021.

Akibatnya, banyak perempuan yang menjadi korban sebab tidak adanya perlawanan.[18]

Hidup dalam praktik kawin tangkap, membuat penulis dan semua perempuan muda Sumba takut, jika suatu saat menjadi korban praktik kawin tangkap dimana tidak adanya kebebasan bagi kaum perempuan untuk memilihi pendamping hidup sesuai dengan keinginan.

Dalam menghadapi realitas, gereja hadir secara aktif melaksanakan tugasnya. Salahsatu tugas gereja adalah melakukan penggembalaan untuk menguatkan dan menasihati jemaat oleh majelis sehingga jemaat dapat mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan Firman Tuhan. Penggembalaan tersebut dapat dilakukan melalui khotbah, kebaktian keluarga dan perkunjungan penggembalaan secara pribadi.[19] Penggembalaan berasal dari kata dasar "gembala" yang memiliki pengertian tentang hubungan antara Allah pengasih dengan manusia lemah yang memerlukan bimbingan. Gembala juga merupakan salahsatu fungsi dan sifat pastoral.[20]

Menurut Pdt.Dr. J.D. Engel, Msi, konseling pastoral merupakan pendampingan pastoral yang bersifat memperbaiki hal yang dibutuhkan orang

[18] Maria Ratu Rosari Rambu Nedi Loha (Masyarakat di Desa Dameka), wawancara oleh Penulis, 19 September 2020, pukul 15:25 WITA.

[19] Tata Gereja Kristen Sumba, 35.

[20] Pdt. Dr. J.D. Engel, MSi, *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 2.

saat mengalami krisis yang menghambat pertumbuhannya.[21] Dan menurut Aart Martin van Beek, M.Th.,D. Min, konseling pastoral adalah suatu proses pertolongan yang rohani.[22]

Pendampingan pastoral memiliki berbagai macam fungsi, yakni, *pertama*, fungsi bimbingan di mana konselor membantu konsili menentukan pilihan yang tepat di antara pilihan-pilihan yang ada, sehingga pilihan tersebut dapat membawa dampak yang baik secara religius dan etis. *Kedua,*fungsi penopangan bertujuan membantu konseli yang sedang terluka atau sakit agar bertahan melewati kesakitan yang dialami, membantu konseli menerima kenyataan yang dialami, serta dapat bertumbuh secara baik. *Ketiga,* fungsi penyembuhan merupakan suatu pelayanan yang dilakukan secara holistik agar dapat mengatasi kerusakan yang dilakukan dengan cara mengembalikan konseli pada suatu keutuhan dan kearah yang lebih baik. *Keempat,* fungsi memulihkan, berarti membantu konseli memperbaiki kembali suatu hubungan yang rusak, baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Fungsi ini juga, membantu konseli mengampuni kesalahan yang telah dilakukan oleh orang terhadapnya. Fungsi yang terakhir atau *kelima* adalah fungsi memelihara. Fungsi ini dapat membantu konseli mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan dalam diri untuk kebaikan dimasa hidupnya.[23]

[21] *Ibid,* 9.

[22] Aart Martin van Beek, *Konseling Pastoral: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Penolong di Indonesia,* (Semarang: Satya Wacana, 1992), 3.

[23] Pdt. Dr. J.D. Engel, MSi, *Op. Cit.,* 5-9.

Fungsi-fungsi yang dipaparkan merupakan tujuan yang akan dicapai saat memberikan pertolongan pada orang lain.[24]

Penulis mengangkat kasus perempuan yang ditangkap secara paksa sebab prespektif teologis, di mana penulis melihat kehidupan Yesus yang selalu peduli pada mereka yang terluka baik secara fisik, mental dan spiritual. Yesus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan orang menderita akibat penindasan dan pemaksaan, sebab Ia selalu mendengarkan keluhan dan menyediakan jalan keluar. Yesus adalah pembalut yang terluka, sebab Ia selalu menjadi pembalut dan penyembuh untuk menyembuhkan luka setiap orang. Berdasarkan hal tersebut, maka gereja terpanggil untuk mendampingi dan menyediakan jalan keluar bagi perempuan korban praktik kawin tangkap terluka secara mental dan spiritual akibat pemaksaan perkawinan.

Dari masalah yang diuraikan di atas, penulis merasa bahwa hal tersebut adalah masalah yang perlu diperhatikan, sebab adanya perempuan sebagai korban praktik kawin tangkap dilakukan oleh para pemuda. Dengan demikian penulis akan mengkaji tulisan yang diberi judul **"Praktik Kawin Tangkap"** dan sub judul **"Suatu Tinjauan Pastoral Terhadap Peran Gereja Bagi Perempuan Sebagai Korban Praktik Kawin Tangkap di Gereja Kristen Sumba Jemaat Waidamisi"**

[24] Aart van Beek, *Pendampingan Patoral,* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 13.

B. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi tulisan ini pada Perempuan Korban Praktik Kawin Tangkap di GKS Jemaat Waidamisi-Klasis Waimalangu dan memfokuskan pada tindakan pastoral gereja kepada perempuan korban praktik kawin tangkap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka ada beberapa rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana latar belakang GKS Jemaat Waidamisi-Klasis Waimalangu?
2. Bagaimana realitas praktik kawin tangkap dan peran gereja bagi para korban?
3. Bagaimana refleksi pastoral tentang pelayanan kepada perempuan korban Praktik Kawin Tangkap di GKS Jemaat Waidamisi-Klasis Waimalangu?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui latar belakang GKS Jemaat Waidamisi-Klasis Waimalangu.
2. Untuk mengetahui realitas praktik kawin tangkap dan peran gereja bagi para korban.
3. Untuk mengetahui refleksi pastoral tentang pelayanan kepada perempuan korban Praktik Kawin Tangkap di GKS Jemaat Waidamisi-Klasis Waimalangu

E. Metode Penulisan

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu untuk mengumpulkan data dengan menganalisa secara mendalam fenomena yang terjadi.[25] Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan praktik kawin tangkap, baik dari prespektif teologis tentang perempuan, maupun data-data yang berkaitan dengan masalah.

b. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data secara mendalam di lapangan tentang kehidupan perempuan korban praktik kawin tangkap di GKS Jemaat Waidamisi-Klasis Waimalangu. Beberapa hal berkaitan dengan penelitian lapangan, yaitu:

 - Lokasi penelitian : GKS Jemaat Waidamisi-Klasis Waimalangu di Desa Dameka, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Sampel penelitian : Pendeta, majelis jemaat, perempuan korban praktik kawin tangkap, anggota jemaat GKS Jemaat Waidamisi, PERUATI.

[25] Albi Anggito & Johan Setiawan S.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8.

- Populasi : 1 pendeta, 3 majelis jemaat, 1 vicaris, 3 korban, 2 jemaat, ketua PERUATI Sumba.
- Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yakni:
 1. Wawancara: Penulis memberikan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan data guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian.
 2. Study dokumen/Kepustakaan: Penulis mengumpulkan informasi yang relevan sesuai dengan persoalan praktik kawin tangkap.

2. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam karya tulisan ini adalah deskriptif, analitis, dan reflektif.[26] Dimana penulis mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh; melakukan analitis terdapat data; dan merefleksikan secara teologis kasus ini.

F. Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah Tujuan Penulisan, Metodologi, dan Sistematika Penulisan.

BAB I

Berisi tentang gambaran umum Gereja Kristen Sumba Jemaat Waidamisi.

[26] Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makasar STT Jaffray,2018),17

BAB II

Berisi deskripsi praktik kawin tangkap di GKS Jemaat Waidamisi dan anasisis terhadap faktor-faktor penyebab.

BAB III

Berisi refleksi peran pastoral gereja bagi perempuan korban praktik kawin tangkap.

PENUTUP

Kesimpulan dan saran